



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MAK. BAWASLU SA-BM/PU/00.0007/2019

Bolaang, 14 Februari 2019

Penting

HIMBAUAN DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

Kepada Yth.

KETUA KPU BOLAANG SELATAN

Tentang

Sehubungan dengan

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019

2. Memperhatikan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didalamnya mengatur tentang penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2019 yang kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Bolaang Selatan, menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "Daftar Pemilih tetap sebagaimana dalam pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara". Selanjutnya ayat (2), menyebutkan "Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya

daftar pemilih Tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal

Bahwa pada pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana pada :

1. Pasal 36 ayat (3) menyebutkan "Keadaan tertentu atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas pada saat Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam; dan/atau
2. Pasal 37 ayat (1), menyebutkan "Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pemilih harus menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan dan salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KPU". Selanjutnya ayat (2) "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara". Berikutnya ayat (3) "Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan"
3. Pasal 38 ayat (1) menyebutkan "PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, melakukan mekanisme:
 - a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-El; dan
 - b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan softfile DPT dan/atau melalui Sidalih.Selanjutnya dalam ayat (1a) "Laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus Pemilih dari DPT asal setelah proses pindah memilih selesai". Berikutnya dalam ayat (2) "Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan

informasi: ... (3), menyebutkan "Formulir Model A.5 KPU memuat

a. identitas Pemilih yang terdiri dari nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;

b. alamat dan TPS tujuan; dan

c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.

Pada ayat (4) "PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada kolom keterangan DPT dengan keterangan pindah memilih".

Ayat (5) "DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun oleh PPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU".

Ayat (6) "KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4.1-KPU".

Ayat (7) "PPS mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah dijangkau paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum hari pemungutan suara".

Ayat (8) "DPTb yang diumumkan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh".

Ayat (9) "PPS menyampaikan DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara".

Ayat (10) "Dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb".

3. Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bolmong Selatan memandang perlu untuk mengingatkan dalam Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Bolmong Selatan, bahwa:

a. Komisi Pemilihan Umum Bolmong Selatan segera melakukan pendataan dan rekapitulasi Pemilih yang masuk kategori Pemilih Tambahan (DPTb) yang harus disertai dengan menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal, paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara,

b. Dalam melakukan pendataan dan perekapan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), berharap KPU Bolmong Selatan melakukan pengecekan kebenaran identitas melalui KTP-EI; dan melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan softfile DPT dan/atau melalui Sidalih.

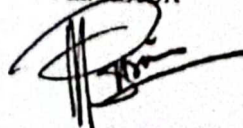
c. Dalam hal mengeluarkan dan menerima pemilih tambahan yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), berharap KPU Bolmong Selatan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

d. Setelah dilakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), KPU Bolmong Selatan segera mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada tempat yang mudah dijangkau.

Demikian di sampaikan, dan atas perhatiannya di sampaikan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Plh. KETUA



MONITHA P. MOKODOMPIT, SE